



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 07 TAHUN 2018

NOMOR: 08/KS.M/02-VII/2018

TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN  
DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDRUS MARHAM : Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUHARIYANTO : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial;
- b. bahwa Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Kajian dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Kesejahteraan Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### TUJUAN

#### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK untuk penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik kesejahteraan sosial guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data statistik di bidang kesejahteraan sosial;
- b. kajian dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di bidang statistik dan bidang kesejahteraan sosial;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik dan bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## BAB IV JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK yang tertuang dalam bentuk tertulis.

## BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII  
PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



BAB VII  
PERUBAHAN/ *ADDENDUM*

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUHARIYANTO

The image shows a blue circular stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUHARIYANTO' is printed in blue capital letters.

PIHAK KESATU,



IDRUS MARHAM

The image shows a blue circular stamp of the Menteri Sosial (Minister of Social Affairs) of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'IDRUS MARHAM' is printed in blue capital letters.